



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG IZIN GANGGUAN
DAN IZIN TEMPAT USAHA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam penyelenggaraan izin gangguan dan izin tempat usaha di Kabupaten Bekasi, perlu diatur petunjuk teknis pengelolaan izin gangguan dan izin tempat usaha;
- b. bahwa kewenangan penyelenggaraan izin gangguan dan izin tempat usaha ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Bekasi tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226, setelah beberapakali diubah dan ditambah, terakhir dengan *Ordonantie Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 14 dan *Ordonantie Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2131 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 12);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 4);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2013 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA

BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang selanjutnya disebut BPMPPT adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang pelayanan perizinan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
7. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketenteraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
8. Izin Gangguan yang selanjutnya disebut Izin adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

9. Izin Tempat Usaha adalah pemberian Izin Tempat Usaha / kegiatan usaha yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan dengan tingkat gangguan kecil.
10. Perusahaan adalah perseorangan atau Badan Hukum yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
11. Badan adalah bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
12. Tim Teknis kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan atas diterima atau ditolaknya pemberian Izin Gangguan;
13. Hari kerja adalah hari kerja yang berlaku pada Pemerintah Daerah.

BAB II
TATA CARA PERMOHONAN IZIN GANGGUAN
DAN IZIN TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 1

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha kepada Bupati melalui BPMPPT atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan sesuai kriteria gangguan, yang terdiri atas:
 - a. lingkungan;
 - b. sosial kemasyarakatan; dan
 - c. ekonomi.
- (3) Gangguan terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan.
- (4) Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum.
- (5) Gangguan terhadap ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ancaman terhadap:
 - a. penurunan produksi usaha masyarakat sekitar; dan/atau
 - b. penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha
Paragraf 1
Permohonan Baru

Pasal 2

Permohonan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dilengkapi persyaratan berupa:

- a. Surat Permohonan dan Surat Pernyataan;
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
- c. Foto Copy NPWP;
- d. Surat Keterangan Domisili Usaha;
- e. Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan berdomisili di sekitar lokasi yang telah disetujui Kepala Desa/Camat;
- f. Foto Copy akta pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha dan akta terakhir;
- g. Foto Copy sertipikat atas tanah atau surat bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah;
- h. Foto copy SPPT PBB atau nilai NJOP tahun terakhir;
- i. Rekomendasi dari Camat setempat;
- j. IMB/Rencana atau letak instalasi mesin/denah bangunan yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan.

Paragraf 2
Daftar Ulang

Pasal 3

Permohonan pendaftaran ulang (her-registrasi) Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha, diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat Pernyataan tidak berubah kapasitas, luas ruang usaha;
- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggungjawab Perusahaan;
- d. Foto Copy NPWP Perusahaan;
- e. Foto Copy Akta Pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha/perubahan;
- f. Izin Gangguan/Surat Izin Tempat Usaha yang lama (asli);

Pasal 4
Izin Ganti Hilang

Permohonan Izin Ganti Hilang diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan;
- b. Surat pernyataan kehilangan;
- c. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian (Asli);
- d. Foto Copy KTP Penanggungjawab perusahaan;
- e. Foto Copy Izin Lama

Paragraf 3
Perubahan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha

Pasal 5

- (1) Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dan identitas perusahaan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan balik nama perusahaan;
 - b. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - c. perubahan ganti alamat perusahaan.
- (2) Permohonan perubahan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disertai dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Pernyataan alasan balik nama perusahaan ;
 - c. Foto copy NPWP Perusahaan;
 - d. Foto copy Sertifikat atas tanah atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah;
 - e. Foto Copy akta pendirian/perubahan bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha;
 - f. Surat Keterangan Pengesahan Kementerian Hukum dan HAM;
 - g. Izin Gangguan dan izin Tempat Usaha yang lama (Asli).
- (3) Permohonan perubahan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha sebagai akibat perubahan perluasan lahan dan bangunan usaha perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disertai dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Pernyataan alasan Perubahan Perluasan;
 - c. Foto copy NPWP Perusahaan;
 - d. Surat Keterangan domisili usaha;

- e. Persetujuan tetangga atau masyarakat yang berdekatan dan domisili disekitar lokasi yang telah disetujui Kepala Desa/Camat;
 - f. Foto Copy akta pendirian bagi perusahaan yang berstatus badan hukum/badan usaha dan akta terakhir;
 - g. Foto Copy sertifikat atas tanah atau bukti kepemilikan/penguasaan tanah dan foto copy SPPT PBB atau nilai NJOP tahun terakhir;
 - h. Rekomendasi dari Camat setempat;
 - i. Izin Gangguan (HO) / Izin Tempat Usaha (SITU) yang lama (Asli);
 - j. IMB/Rencana tata letak Instalasi, mesin/ perawatan dan perlengkapan Bangunan Industri yang telah disetujui oleh pimpinan perusahaan.
- (4) Permohonan perubahan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha sebagai akibat perubahan ganti alamat perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, disertai dengan melampirkan:
- a. Surat Permohonan;
 - b. Surat Pernyataan alasan Perubahan alamat perusahaan;
 - c. Foto copy NPWP Perusahaan;
 - d. Surat Keterangan ganti alamat diketahui oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
 - e. Izin Gangguan HO/SITU yang lama (Asli);

BAB III

PEMERIKSAAN PERMOHONAN IZIN GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA

Tata Cara Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan persyaratan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha yang dimohon.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemeriksaan kelengkapan dan validasi dokumen persyaratan; dan
 - b. pemeriksaan lapangan berupa tempat/lokasi yang menjadi objek Izin Gangguan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan izin secara lengkap sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- (4) Hasil pemeriksaan kelengkapan dan validitas dokumen persyaratan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Izin Gangguan.

Pasal 7

Hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), dijadikan bahan pertimbangan dalam penetapan Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha.

BAB IV

TATA CARA PENERBITAN DAN PENOLAKAN IZIN GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA

Bagian Kesatu

Penerbitan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha

Pasal 8

- (1) Kepala BPPPT atau pejabat yang ditunjuk, menerbitkan Keputusan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas dinyatakan lengkap.
- (2) Setiap keputusan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memuat paling kurang:
 - a. pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha;
 - b. dasar hukum penerbitan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha;
 - c. subjek Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha;
 - d. diktum yang mencantumkan ketentuan-ketentuan, pembatasan-pembatasan dan syarat-syarat Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha;
 - e. pemberian alasan penerbitan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha;
 - f. hal-hal lain yang terkait dengan ketentuan yang mencegah terjadinya pelanggaran Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam register Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha yang diterbitkan secara resmi oleh BPPPT atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Penolakan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha

Pasal 9

- (1) Apabila sampai batas waktu yang ditentukan dalam proses pemeriksaan administrasi permohonan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha, dokumen permohonan administrasi tidak lengkap, maka BPPPT atau Pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan Izin Gangguan.

- (2) Apabila dokumen permohonan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha tidak memenuhi persyaratan, maka Petugas atau Pejabat yang ditunjuk wajib menolak permohonan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha.
- (3) Penolakan permohonan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam Surat Penolakan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha dengan disertai alasan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis.

Pasal 10

- (1) Terhadap Surat Penolakan permohonan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha yang dikeluarkan oleh Petugas/BPPPT atau Pejabat yang ditunjuk, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Penolakan Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha.
- (2) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis dengan mencantumkan alasan-alasan yang jelas, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan keberatan diterima.
- (3) Keputusan untuk menerima atau menolak keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan putusan yang bersifat final.

BAB IV

FORMULIR YANG DIGUNAKAN DALAM PENETAPAN IZIN GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA

Pasal 11

Formulir dan format surat yang digunakan dalam proses penetapan Izin Gangguan dan penetapan Retribusi Izin Gangguan dan Izin Tempat Usaha, tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, mengenai tatacara pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD, sesuai bidang tugas yang menjadi kewenangannya.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 Oktober 2014

BUPATI BEKASI

Ttd

Hj. NENENG HASANAH YASIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 1 Oktober 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

Ttd

H. MUHYIDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2014

**Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,**



H. DARMIZON A.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BEKASI


NOMOR : 29 TAHUN 2014

TANGGAL : 1 Oktober 2014

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BEKASI NOMOR 11
TAHUN 2013 TENTANG IZIN
GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT
USAHA

**FORMULIR DAN FORMAT SURAT PENETAPAN IZIN GANGGUAN DAN
PENETAPAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN IZIN TEMPAT USAHA**


HJ. NENENG HASANAH YASIN



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.6/KEP. – BPMPT /..... /.....

TENTANG

IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

ATAS NAMA

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

Membaca : a. Surat permohonan dari ,Nomor :
....., tanggal yang kelengkapan berkasnya
diterima tanggal, perihal Permohonan Izin Undang
Undang Gangguan (HO) untuk di
.....
b. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 503.6/BA/BMPPT/.....,
tanggal

Menimbang : a. Bahwa telah memperoleh surat persetujuan
tetangga disekitar;.....
b. Bahwa telah memperoleh Rekomendasi Izin
Undang Undang Gangguan (HO) Nomor : dari Kecamatan
....., Kabupaten Bekasi;
c. Bahwa telah memperoleh Surat Keterangan
Domisili Usaha/ Perusahaan Nomor :, dari Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Bekasi
d. Bahwa telah memperoleh Akta Pendirian
Perseroan Terbatas dari;
e. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan
d tersebut di atas, maka Izin Undang Undang Gangguan (HO) perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 terakhir dirubah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Prosedur Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berlokasi di Dalam Kawasan Industri ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Dalam Jangka Waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Dati II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Undang Undang Gangguan (HO) kepada :
 Nama Pemilik (Penanggung Jawab) / Perusahaan :
 Jenis Usaha :
 Nomor NPWP :
 Luas Tanah :
 Luas Bangunan/Ruang Usaha :
 Lokasi Perusahaan :
 Desa/Kel. :
 Kecamatan :
 Kabupaten :

KEDUA : Dengan diberikannya izin sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** maka kepada wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyediakan alat – alat pemadam kebakaran antara lain Fire Extinguisher dan atau hydrant sesuai dengan kebutuhan yang ditempatkan pada suatu tempat yang mudah dijangkau apabila diperlukan untuk menjaga dari kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ;
2. Limbah padat sisa kemasan agar dikumpulkan pada tempat khusus sebelum dijual atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan dilarang melakukan pembakaran di tempat terbuka;
3. Untuk menunjang kelestarian alam agar memperhatikan penghijauan di sekitar areal tempat usaha dengan cara menanam tanaman keras yang berfungsi sebagai penyaring debu dan kebisingan;
4. Membangun/mempersiapkan instalasi, sarana/alat-alat yang memadai untuk mencegah terjadinya pencemaran / Kerusakan lingkungan hidup baik berupa pencemaran air, tanah, udara maupun kebisingan;
5. Dilarang mengambil air untuk kepentingan tempat usaha baik air tanah, air tanah dalam, air permukaan dan membuang limbah cair / padat ke perairan umum tanpa izin yang berwenang;
6. Penggunaan motor diesel harus mendapat persetujuan dari yang berwenang;
7. Pembuatan/pendirian bangunan perusahaan harus memenuhi syarat-syarat konstruksi serta garis sempadan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan atau petunjuk dari Instansi yang berwenang;
8. Pengusaha disyaratkan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
9. Mentaati dan melaksanakan petunjuk-petunjuk instansi terkait yang berkompeten dengan kegiatan usaha.

KETIGA : Apabila pemegang izin menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama maka izin ini akan dicabut kembali dan kepadanya dapat dikenakan sanksi.

KEEMPAT : Izin ini bukan untuk menjalankan usaha, melainkan pengendalian / pengaturan gangguan dan tercemarnya / Kerusakan lingkungan..

- KELIMA** : Apabila tempat usaha diperluas baik arealnya maupun jenis usahanya dan atau mengalihkan/memindahtangankan kepada orang/pihak lain maka harus mengajukan permohonan kepada Bupati Bekasi melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
- KEENAM** : Izin ini berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi.
- KETUJUH** : Izin ini harus didaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan setiap keterlambatan daftar ulang dikenakan denda 2 % per-bulan dari besarnya retribusi yang terutang.
- KEDELAPAN** : Surat izin ini diberikan kepada di
, Desa, Kecamatan
, Kabupaten Bekasi dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.


Ditetapkan di : BEKASI
 Pada tanggal :
 Berakhir tanggal :

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI**

Nama
 Pangkat/Golongan.
 NIP.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada ;

1. Yth. Bupati Bekasi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Yth. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bekasi;
4. Yth. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bekasi;
5. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
6. Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi;
7. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
8. Yth. Camat.....;
9. Yth. Kepala Desa.....



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

B E K A S I

BERITA ACARA

Nomor : 503.6/ BA/BPMPPT/.....

**PENINJAUAN LOKASI
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)**

Pada hari ini....., tanggal....., Bulan....., Tahun..... kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan peninjauan lokasi/tempat usaha sesuai dengan surat permohonan dari sdr/i Nomor : yang bertindak atas nama dengan maksud untuk membuat , sengan hasil sebagai berikut :

DATA PENINJAUAN LAPANGAN :


1. Nama Pemilik/Penanggungjawab :
2. Nama Perusahaan :
3. Jenis Usaha :
4. Lokasi Usaha :

Alamat Perusahaan :

- Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Bekasi

5. Status Tanah :
6. Luas Tanah Seluruhnya : M²
7. Luas Ruang Usaha : M²
8. Keadaan Perusahaan :
9. Batas-batas Lokasi :

 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Barat :



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.6/KEP. - BPMPPT / /

TENTANG

IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

.....

ATAS NAMA

.....

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

Membaca : a. Surat permohonan dari , Nomor :
....., tanggal yang kelengkapan
berkasnya diterima tanggal perihal Permohonan Izin
Undang Undang Gangguan (HO) untuk
..... di....., Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Bekasi.

b. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor :....., tanggal
.....

Menimbang : a. Bahwa telah memperoleh surat
persetujuan tetangga disekitar, Desa
....., Kecamatan, Kabupaten Bekasi
Nomor : tanpa nomor, tanpa tanggal;

b. Bahwa telah memperoleh
Rekomendasi Izin Undang Undang Gangguan (HO) Nomor :,
Tanggal dari Kecamatan, Kabupaten
Bekasi;

c. Bahwa telah memperoleh Surat
Keterangan Domisili Usaha/ Perusahaan Nomor :,
tanggal....., dari Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Bekasi

d. Bahwa telah memperoleh Akta
Pendirian Perseroan Terbatas dari
..... Notaris di Nomor,
tanggal.....;

e. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan
d tersebut di atas, maka Izin Undang Undang Gangguan (HO) perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;



2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 terakhir dirubah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Prosedur Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berlokasi di Dalam Kawasan Industri ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Dalam Jangka Waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Dati II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi

- KEEMPAT : Izin ini bukan untuk menjalankan usaha, melainkan pengendalian / pengaturan gangguan dan tercemarnya / Kerusakan lingkungan..
- KELIMA : Apabila tempat usaha diperluas baik arealnya maupun jenis usahanya dan atau mengalihkan/memindahtangankan kepada orang/pihak lain maka harus mengajukan permohonan kepada Bupati Bekasi melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
- KEENAM : Izin ini berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi.
- KETUJUH : Izin ini harus didaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan setiap keterlambatan daftar ulang dikenakan denda 2 % per-bulan dari besarnya retribusi yang terutang.
- KEDELAPAN : Surat izin ini diberikan kepada di
, Desa
 Kecamatan, Kabupaten Bekasi dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BEKASI
 Pada tanggal :
 Berakhir tanggal :

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI**

N a m a
 Pangkat/Golongan.
 NIP.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada ;

1. Yth. Bupati Bekasi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Yth. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bekasi;
4. Yth. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bekasi;
5. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
6. Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi;
7. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
8. Yth. Camat
9. Yth. Kepala Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

B E K A S I

BERITA ACARA

Nomor : 503.6/ BA/BPMPPT/.....


**PENINJAUAN LOKASI
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)**

Pada hari ini....., tanggal....., Bulan....., Tahun..... kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan peninjauan lokasi/tempat usaha sesuai dengan surat permohonan dari sdr/i, Nomor : yang bertindak atas nama dengan maksud untuk membuat, dengan hasil sebagai berikut :

DATA PENINJAUAN LAPANGAN :

1. Nama Pemilik/Penanggungjawab :
2. Nama Perusahaan :
3. Jenis Usaha :
4. Lokasi Usaha :
5. Alamat Perusahaan :
 -Desa/Kelurahan :
 -Kecamatan :
 -Kabupaten : Bekasi
6. Status Tanah :
7. Luas Tanah Seluruhnya : M²
8. Luas Ruang Usaha : M²
9. Keadaan Perusahaan :
10. Batas-batas Lokasi :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Barat :





**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.6/KEP. - BPPMPT/.... /.....

TENTANG

IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN / HO
.....

ATAS NAMA
.....

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Membaca : Surat permohonan dari Nomor : , tanggal
, perihal Permohonan Ganti Nama Izin Undang-Undang Gangguan/HO
dari menjadi yang bergerak dalam usaha
..... yang berlokasi di
....., Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Bekasi.

Menimbang : a. Bahwa telah memperoleh Surat Keterangan Domisili Usaha dari
Desa Sukasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi Nomor :
, tanggal ;
b. Bahwatelah memperoleh Surat Keputusan Izin
Undang-undang Gangguan/ HO Nomor : HER...../.....-DPDLP/UPPT/.....,
tanggal atas nama ;
c. Bahwa telah memperoleh Akta Perubahan Anggaran
Dasar Nomor : , tanggal dari , , Notaris di
;
d. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c
tersebut di atas, sehingga dapat diberikan Ganti Nama Izin Undang-undang
Gangguan/HO atas nama yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl T. terakhir dirubah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 45C,
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Prosedur Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berlokasi di Dalam Kawasan Industri ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Dalam Jangka Waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Dati II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Izin Undang-undang Gangguan/ HO Nomor : HER./.....-DPDLP/UPPT/....., tanggal20..... atas nama dan memberikan izin Undang-undang Gangguan/ HO kepada:

Nama Pengusaha (yang Bertanggung Jawab)/Perusahaan :

Jenis Usaha :
Nomor NPWP :
Luas Lokasi : M²
Luas Bangunan/Ruang Usaha : M²
Lokasi Perusahaan : Kampung Kandang RT. /RW.
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : B e k a s i.

KEDUA : Dengan diberikannya izin sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka kepada wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyediakan alat – alat pemadam kebakaran antara lain Fire Extinguisher dan atau hydrant sesuai dengan kebutuhan yang ditempatkan pada suatu tempat yang mudah dijangkau apabila diperlukan untuk menjaga dari kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ;
2. Limbah padat sisa kemasan agar dikumpulkan pada tempat khusus sebelum dijual atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan dilarang melakukan pembakaran di tempat terbuka;
3. Untuk menunjang kelestarian alam agar memperhatikan penghijauan di sekitar areal tempat usaha dengan cara menanam tanaman keras yang berfungsi sebagai penyaring debu dan kebisingan;
4. Membangun/mempersiapkan instalasi, sarana/alat-alat yang memadai untuk mencegah terjadinya pencemaran / Kerusakan lingkungan hidup baik berupa pencemaran air, tanah, udara maupun kebisingan;
5. Dilarang mengambil air untuk kepentingan tempat usaha baik air tanah, air tanah dalam, air permukaan dan membuang limbah cair / padat ke perairan umum tanpa izin yang berwenang;
6. Penggunaan motor diesel harus mendapat persetujuan dari yang berwenang;
7. Pembuatan/pendirian bangunan perusahaan harus memenuhi syarat-syarat konstruksi serta garis sempadan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan atau petunjuk dari Instansi yang berwenang;
8. Pengusaha disyaratkan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
9. Mentaati dan melaksanakan petunjuk-petunjuk instansi terkait yang berkompeten dengan kegiatan usaha.

- KETIGA : Apabila pemegang izin menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama maka izin ini akan dicabut kembali dan kepadanya dapat dikenakan sanksi.
- KEEMPAT : Izin ini bukan untuk menjalankan usaha, melainkan pengendalian / pengaturan gangguan dan tercemarnya / Kerusakan lingkungan..
- KELIMA : Apabila tempat usaha diperluas baik arealnya maupun jenis usahanya dan atau mengalihkan/memindahtangankan kepada orang/pihak lain maka harus mengajukan permohonan kepada Bupati Bekasi melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
- KEENAM : Izin ini berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi.
- KETUJUH : Izin ini harus didaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan setiap keterlambatan daftar ulang dikenakan denda 2 % per-bulan dari besarnya retribusi yang terutang.
- KEDELAPAN : Surat izin ini diberikan kepada _____ yang berlokasi Kampung Kandang RT. /RW. _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Bekasi dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BEKASI

Pada tanggal :

Berakhir tanggal :

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Nama

Pangkat/Golongan

NIP.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada ;

1. Yth. Bupati Bekasi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Yth. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bekasi;
4. Yth. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bekasi;
5. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
6. Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi;
7. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
8. Yth. Camat _____ ;
9. Yth. Kepala Desa _____ .



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.6/KEP. - BPMPT / /

TENTANG

IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

.....
ATAS NAMA

.....

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Membaca : a. Surat permohonan dari, Nomor :, tanggal yang kelengkapan berkasnya diterima tanggal, perihal Permohonan Perluasan Izin Undang Undang Gangguan (HO) untuk di RT / RW., Desa, Kecamatan, Kabupaten Bekasi.
- b. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 68, tanggal 29 Agustus 2013.

- Menimbang : a. Bahwa telah memperoleh Surat Keputusan Izin Undang-undang Gangguan/ HO Nomor : HER.503.6/.../.../.../.../..., tanggal dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- b. Bahwa telah memperoleh surat persetujuan tetangga disekitar RT. / RW. , Desa, KecamatanKabupaten Bekasi Nomor : tanpa nomor, tanpa tanggal;
- c. Bahwa telah memperoleh Rekomendasi Izin Undang Undang Gangguan (HO) Nomor : tanggal dari Kecamatan, Kabupaten Bekasi;
- d. Bahwa telah memperoleh Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 503//Ekmasy/...../..... tanggal dari Desa, Kecamatan, Kabupaten Bekasi;
- e. Bahwatelah memperoleh Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : dari, Notaris di
- f. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas, maka Izin Undang Undang Gangguan (HO) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

(3. Undang-Undang...)

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 terakhir dirubah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Prosedur Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berlokasi di Dalam Kawasan Industri ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Dalam Jangka Waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Dati II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi

(22.Peraturan...)

22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.
23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Undang-Undang Gangguan / HO Perluasan kepada :

Nama Penanggung Jawab Perusahaan :
Jenis Usaha :
Nomor NPWP :
Luas Lokasi / Tanah :M²
Luas Ruang Usaha Awal : M²
Luas Ruang Usaha Tambahan : M²
Total Luas Ruang Usaha : M²
Lokasi Perusahaan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : B e k a s i

KEDUA : Dengan diberikannya izin sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka kepada wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyediakan alat – alat pemadam kebakaran antara lain Fire Extinguisher dan atau hydrant sesuai dengan kebutuhan yang ditempatkan pada suatu tempat yang mudah dijangkau apabila diperlukan untuk menjaga dari kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ;
2. Limbah padat sisa kemasan agar dikumpulkan pada tempat khusus sebelum dijual atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan dilarang melakukan pembakaran di tempat terbuka;
3. Untuk menunjang kelestarian alam agar memperhatikan penghijauan di sekitar areal tempat usaha dengan cara menanam tanaman keras yang berfungsi sebagai penyaring debu dan kebisingan;
4. Membangun/mempersiapkan instalasi, sarana/alat-alat yang memadai untuk mencegah terjadinya pencemaran / Kerusakan lingkungan hidup baik berupa pencemaran air, tanah, udara maupun kebisingan;
5. Dilarang mengambil air untuk kepentingan tempat usaha baik air tanah, air tanah dalam, air permukaan dan membuang limbah cair / padat ke perairan umum tanpa izin yang berwenang;
6. Penggunaan motor diesel harus mendapat persetujuan dari yang berwenang;
7. Pembuatan/pendirian bangunan perusahaan harus memenuhi syarat-syarat konstruksi serta garis sempadan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan atau petunjuk dari Instansi yang berwenang;

(8. Pengusaha)

8. Pengusaha disyaratkan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
9. Mentaati dan melaksanakan petunjuk-petunjuk instansi terkait yang berkompeten dengan kegiatan usaha.

- KETIGA : Apabila pemegang izin menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama maka izin ini akan dicabut kembali dan kepadanya dapat dikenakan sanksi.
- KEEMPAT : Izin ini bukan untuk menjalankan usaha, melainkan pengendalian / pengaturan gangguan dan pencemarnya / Kerusakan lingkungan..
- KELIMA : Apabila tempat usaha diperluas baik arealnya maupun jenis usahanya dan atau mengalihkan/memindahtangankan kepada orang/pihak lain maka harus mengajukan permohonan kepada Bupati Bekasi melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
- KEENAM : Izin ini berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi.
- KETUJUH : Izin ini harus didaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan setiap keterlambatan daftar ulang dikenakan denda 2 % per-bulan dari besarnya retribusi yang terutang.
- KEDELAPAN : Surat izin ini diberikan kepada di RT. / RW....., Desa, Kecamatan, Kabupaten Bekasi dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BEKASI
Pada tanggal :
Berakhir tanggal :


**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Nama

Pangkat/Golongan.
NIP. 19671024 198803 1 002

TEMBUSAN : Disampaikan kepada ;

1. Yth. Bupati Bekasi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Yth. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bekasi;
4. Yth. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bekasi;
5. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
6. Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi;
7. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
8. Yth. Camat.....;
9. Yth. Kepala Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

BERITA ACARA

Nomor : 503.6/ BA/BPMPPT/.....

PENINJAUAN LOKASI
IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

Pada hari ini....., tanggal....., Bulan....., Tahun..... kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan peninjauan lokasi/tempat usaha sesuai dengan surat permohonan dari sdr/i....., Nomor :, tanggal yang bertindak atas nama dengan maksud untuk membuat, dengan hasil sebagai berikut :

DATA PENINJAUAN LAPANGAN :

1. Nama Pemilik/Penanggunjawab :
2. Nama Perusahaan :
3. Jenis Usaha :
4. Lokasi Usaha :
5. Alamat Perusahaan :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten : Bekasi
6. Status Tanah :
7. Luas Lokasi / Tanah : M²
8. Luas Ruang Usaha Awal : M²
9. Luas Ruang Usaha Tambahan : M²
10. Total Luas Ruang Usaha : M²
11. Keadaan Perusahaan :
12. Batas-batas Lokasi :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Barat :



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

TANDA DAFTAR ULANG IZIN UNDANG-UNDANG GANGGUAN (HO)

Nomor : HER.503.6/ / ... / BPMPPT/

Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
NPWP :
Alamat Perusahaan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten Bekasi.

Luas : Lokasi Tanah : M²

Bangunan/Ruang Usaha : M²

Izin Undang-Undang Gangguan (HO)

Nomor :

Tanggal :


Berlaku sampai dengan :

Bekasi,

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

N a m a
Pangkat/Golongan.
NIP.





**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.6/KEP. – BPMPT / /.....

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

.....
ATAS NAMA
.....

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

Membaca : a. Surat permohonan dari ,Nomor :
....., tanggal yang kelengkapan berkasnya
diterima tanggal, perihal Permohonan Izin Tempat Usaha
(SITU) untuk di
....., Desa, Kecamatan,
Kabupaten Bekasi.

b. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 503.6/BA/BPMPT/.....,
tanggal

Menimbang : a. Bahwa telah memperoleh surat persetujuan
tetangga disekitar, Desa,
Kecamatan, Kabupaten Bekasi Nomor : tanpa nomor, tanpa
tanggal;

b. Bahwa telah memperoleh Rekomendasi
Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor :, Tanggal
..... dari Kecamatan, Kabupaten Bekasi;

c. Bahwa telah memperoleh Surat Keterangan
Domisili Usaha/ Perusahaan Nomor :,
tanggal....., dari Desa, Kecamatan,
Kabupaten Bekasi

d. Bahwa telah memperoleh Akta
Pendirian Perseroan Terbatas dari
..... Notaris di Nomor, tanggal
.....;

e. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan
d tersebut di atas, maka Izin Tempat Usaha (SITU) perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 terakhir dirubah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Prosedur Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berlokasi di Dalam Kawasan Industri ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Dalam Jangka Waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Dati II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Tempat Usaha (SITU) kepada :
 Nama Pemilik (Penanggung Jawab) / Perusahaan :

 Jenis Usaha :
 Nomor NPWP :
 Luas Tanah : M²
 Luas Bangunan/Ruang Usaha : M²
 Lokasi Perusahaan :
 Desa/Kel. :
 Kecamatan :
 Kabupaten : B e k a s i.

KEDUA : Dengan diberikannya izin sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** maka kepada wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyediakan alat – alat pemadam kebakaran antara lain Fire Extinguisher dan atau hydrant sesuai dengan kebutuhan yang ditempatkan pada suatu tempat yang mudah dijangkau apabila diperlukan untuk menjaga dari kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ;
2. Limbah padat sisa kemasan agar dikumpulkan pada tempat khusus sebelum dijual atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan dilarang melakukan pembakaran di tempat terbuka;
3. Untuk menunjang kelestarian alam agar memperhatikan penghijauan di sekitar areal tempat usaha dengan cara menanam tanaman keras yang berfungsi sebagai penyaring debu dan kebisingan;
4. Membangun/mempersiapkan instalasi, sarana/alat-alat yang memadai untuk mencegah terjadinya pencemaran / Kerusakan lingkungan hidup baik berupa pencemaran air, tanah, udara maupun kebisingan;
5. Dilarang mengambil air untuk kepentingan tempat usaha baik air tanah, air tanah dalam, air permukaan dan membuang limbah cair / padat ke perairan umum tanpa izin yang berwenang;
6. Penggunaan motor diesel harus mendapat persetujuan dari yang berwenang;
7. Pembuatan/pendirian bangunan perusahaan harus memenuhi syarat-syarat konstruksi serta garis sempadan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan atau petunjuk dari Instansi yang berwenang;
8. Pengusaha disyaratkan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
9. Mentaati dan melaksanakan petunjuk-petunjuk instansi terkait yang berkompeten dengan kegiatan usaha.

KETIGA : Apabila pemegang izin menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama maka izin ini akan dicabut kembali dan kepadanya dapat dikenakan sanksi.

KEEMPAT : Izin ini bukan untuk menjalankan usaha, melainkan pengendalian / pengaturan gangguan dan tercemarnya / Kerusakan lingkungan..

- KELIMA** : Apabila tempat usaha diperluas baik arealnya maupun jenis usahanya dan atau mengalihkan/memindahtangankan kepada orang/pihak lain maka harus mengajukan permohonan kepada Bupati Bekasi melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
- KEENAM** : Izin ini berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi.
- KETUJUHU** : Izin ini harus didaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan setiap keterlambatan daftar ulang dikenakan denda 2 % per-bulan dari besarnya retribusi yang terutang.
- KEDELAPAN** : Surat izin ini diberikan kepada di
....., Desa, Kecamatan
....., Kabupaten Bekasi dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BEKASI
 Pada tanggal :
 Berakhir tanggal :

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI**

N a m a
 Pankat/Golongan
 NIP.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada ;

1. Yth. Bupati Bekasi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Yth. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bekasi;
4. Yth. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bekasi;
5. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
6. Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi;
7. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
8. Yth. Camat
9. Yth. Kepala Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

B E K A S I

BERITA ACARA


Nomor : 503.6/ BA/BPMPPT/.....

**PENINJAUAN LOKASI
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**

Pada hari ini....., tanggal....., Bulan....., Tahun..... kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan peninjauan lokasi/tempat usaha sesuai dengan surat permohonan dari sdr/i, Nomor : yang bertindak atas nama PT. SAN-EI TRADING INDONESIA dengan maksud untuk membuat, dengan hasil sebagai berikut :

DATA PENINJAUAN LAPANGAN :

1. Nama Pemilik/Penanggungjawab :
2. Nama Perusahaan :
3. Jenis Usaha :
4. Lokasi Usaha :
5. Alamat Perusahaan :
 -Desa/Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Bekasi
6. Status Tanah :
7. Luas Tanah Seluruhnya : M²
8. Luas Ruang Usaha : M²
9. Keadaan Perusahaan :
10. Batas-batas Lokasi :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Barat :



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
 Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.6/KEP. - BPPMPT/ /.....

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA / SITU

ATAS NAMA

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Membaca : Surat permohonan dari tanpa nomor, tanggal....., perihal Permohonan Surat Izin Tempat Usaha /SITU Pengganti Hilang dari..... yang bergerak dalam usaha..... yang berlokasi di Desa Kecamatan Kabupaten Bekasi.

- Menimbang :
- a. Bahwa telah memperoleh Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Surat / Barang dari Kepolisian Nomor :, tanggal
 - b. Bahwa telah memperoleh surat persetujuan tetangga Desa Kecamatan Kabupaten Bekasi;
 - c. Bahwa telah memperoleh Surat Keputusan Surat Izin Tempat Usaha /SITU Nomor : atas nama
 - d. Bahwa telah memperoleh Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor :..... tanggal
 - e. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c tersebut di atas, sehingga dapat diberikan Balik Nama Surat Izin Tempat Usaha /SITU atas nama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 terakhir dirubah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Prosedur Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berlokasi di Dalam Kawasan Industri ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Dalam Jangka Waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Dati II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
22. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi
23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Surat Izin Tempat Usaha /SITU Nomor : tanggal atas nama dan memberikan Surat Izin Tempat Usaha /SITU kepada:

Nama Pengusaha (yang Bertanggung Jawab)/Perusahaan :

Jenis Usaha :
 Nomor NPWP :
 Luas Lokasi : M²
 Luas Bangunan/Ruang Usaha : M²
 Lokasi Perusahaan :
 Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : B e k a s i.

KEDUA : Dengan diberikannya izin sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka kepada wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyediakan alat – alat pemadam kebakaran antara lain Fire Extinguisher dan atau hydrant sesuai dengan kebutuhan yang ditempatkan pada suatu tempat yang mudah dijangkau apabila diperlukan untuk menjaga dari kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ;
2. Limbah padat sisa kemasan agar dikumpulkan pada tempat khusus sebelum dijual atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan dilarang melakukan pembakaran di tempat terbuka;
3. Untuk menunjang kelestarian alam agar memperhatikan penghijauan di sekitar areal tempat usaha dengan cara menanam tanaman keras yang berfungsi sebagai penyaring debu dan kebisingan;
4. Membangun/mempersiapkan instalasi, sarana/alat-alat yang memadai untuk mencegah terjadinya pencemaran / Kerusakan lingkungan hidup baik berupa pencemaran air, tanah, udara maupun kebisingan;
5. Dilarang mengambil air untuk kepentingan tempat usaha baik air tanah, air tanah dalam, air permukaan dan membuang limbah cair / padat ke perairan umum tanpa izin yang berwenang;
6. Penggunaan motor diesel harus mendapat persetujuan dari yang berwenang;
7. Pembuatan/pendirian bangunan perusahaan harus memenuhi syarat-syarat konstruksi serta garis sempadan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan atau petunjuk dari Instansi yang berwenang;
8. Pengusaha disyaratkan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
9. Mentaati dan melaksanakan petunjuk-petunjuk instansi terkait yang berkompeten dengan kegiatan usaha.

- KETIGA : Apabila pemegang izin menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama maka izin ini akan dicabut kembali dan kepadanya dapat dikenakan sanksi.
- KEEMPAT : Izin ini bukan untuk menjalankan usaha, melainkan pengendalian / pengaturan gangguan dan tercemarnya / Kerusakan lingkungan..
- KELIMA : Apabila tempat usaha diperluas baik arealnya maupun jenis usahanya dan atau mengalihkan/memindahtangankan kepada orang/pihak lain maka harus mengajukan permohonan kepada Bupati Bekasi melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
- KEENAM : Izin ini berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi.
- KETUJUH : Izin ini harus didaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan setiap keterlambatan daftar ulang dikenakan denda 2 % per-bulan dari besarnya retribusi yang terutang.
- KEDELAPAN : Surat izin ini diberikan kepada yang berlokasi, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bekasi dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.


Ditetapkan di : BEKASI
 Pada tanggal :
 Berakhir tanggal :

**EPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI**

N a m a
 Pangkat/Golongan
 NIP.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada ;

1. Yth. Bupati Bekasi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Yth. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bekasi;
4. Yth. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bekasi;
5. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
6. Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi;
7. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
8. Yth. Camat;
9. Yth. Kepala Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.6/KEP. - BPMPT/ /

TENTANG

IZIN TEMPAT USAHA / SITU
.....

ATAS NAMA
.....

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

Membaca : Surat permohonan dari Nomor :,
tanggal, perihal Permohonan Ganti Nama Izin Tempat Usaha /
SITU dari menjadi yang bergerak dalam
usaha yang berlokasi di
....., Desa, Kecamatan,
Kabupaten Bekasi.

Menimbang : a. Bahwatelah memperoleh Surat Keterangan Domisili Usaha
dari Desa, Kecamatan, Kabupaten Bekasi
Nomor :, tanggal

b. Bahwa telah memperoleh Surat Keputusan Izin Tempat
Usaha / SITU Nomor : HER....., tanggal
..... atas nama

c. Bahwa telah memperoleh Akta Perubahan Anggaran
Dasar Nomor :, tanggal..... dari,
Notaris di

d. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c
tersebut di atas, sehingga dapat diberikan Ganti Nama Izin Tempat Usaha / SITU
atas nama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 terakhir dirubah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Prosedur Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berlokasi di Dalam Kawasan Industri ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Dalam Jangka Waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Dati II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.
23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut Surat Keputusan Izin Tempat Usaha / SITU Nomor :
HER....., tanggal atas nama
..... dan memberikan Izin Tempat Usaha / SITU kepada:

Nama Pengusaha (yang Bertanggung Jawab)/Perusahaan :

Jenis Usaha :
Nomor NPWP :
Luas Lokasi : 0 M²
Luas Bangunan/Ruang Usaha : M²
Lokasi Perusahaan : Kampung Kandang RT. /RW.
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten : B e k a s i.

KEDUA : Dengan diberikannya izin sebagaimana dimaksud pada Diktum **PERTAMA** maka kepada wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyediakan alat – alat pemadam kebakaran antara lain Fire Extinguisher dan atau hydrant sesuai dengan kebutuhan yang ditempatkan pada suatu tempat yang mudah dijangkau apabila diperlukan untuk menjaga dari kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ;
2. Limbah padat sisa kemasan agar dikumpulkan pada tempat khusus sebelum dijual atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan dilarang melakukan pembakaran di tempat terbuka;
3. Untuk menunjang kelestarian alam agar memperhatikan penghijauan di sekitar areal tempat usaha dengan cara menanam tanaman keras yang berfungsi sebagai penyaring debu dan kebisingan;
4. Membangun/mempersiapkan instalasi, sarana/alat-alat yang memadai untuk mencegah terjadinya pencemaran / Kerusakan lingkungan hidup baik berupa pencemaran air, tanah, udara maupun kebisingan;
5. Dilarang mengambil air untuk kepentingan tempat usaha baik air tanah, air tanah dalam, air permukaan dan membuang limbah cair / padat ke perairan umum tanpa izin yang berwenang;
6. Penggunaan motor diesel harus mendapat persetujuan dari yang berwenang;
7. Pembuatan/pendirian bangunan perusahaan harus memenuhi syarat-syarat konstruksi serta garis sempadan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan atau petunjuk dari Instansi yang berwenang;
8. Pengusaha disyaratkan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
9. Mentaati dan melaksanakan petunjuk-petunjuk instansi terkait yang berkompeten dengan kegiatan usaha.

KETIGA : Apabila pemegang izin menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama maka izin ini akan dicabut kembali dan kepadanya dapat dikenakan sanksi.

- KEEMPAT : Izin ini bukan untuk menjalankan usaha, melainkan pengendalian / pengaturan gangguan dan tercemarnya / Kerusakan lingkungan..
- KELIMA : Apabila tempat usaha diperluas baik arealnya maupun jenis usahanya dan atau mengalihkan/memindahtangankan kepada orang/pihak lain maka harus mengajukan permohonan kepada Bupati Bekasi melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
- KEENAM : Izin ini berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi.
- KETUJUH : Izin ini harus didaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan setiap keterlambatan daftar ulang dikenakan denda 2 % per-bulan dari besarnya retribusi yang terutang.
- KEDELAPAN : Surat izin ini diberikan kepada _____ yang berlokasi Kampung Kandang RT. /RW. _____, Desa _____, Kecamatan _____, Kabupaten Bekasi dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.


Ditetapkan di : BEKASI
 Pada tanggal :
 Berakhir tanggal :

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BEKASI**

N a m a
 Pangkat/Golongan.
 NIP.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada ;

1. Yth. Bupati Bekasi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Yth. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bekasi;
4. Yth. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bekasi;
5. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
6. Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi;
7. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
8. Yth. Camat _____ ;
9. Yth. Kepala Desa _____ .



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.6/KEP. – BPMPT / /

TENTANG

SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

.....
ATAS NAMA

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Membaca : a. Surat permohonan dari, Nomor :, tanggal yang kelengkapan berkasnya diterima tanggal, perihal Permohonan Perluasan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) untuk di, Desa, Kecamatan, Kabupaten Bekasi.
- b. Berita Acara Peninjauan Lapangan Nomor : 68, tanggal 29 Agustus 2013.

- Menimbang : a. Bahwa telah memperoleh Surat Keputusan Izin Undang-undang Gangguan/ HO Nomor : HER....., tanggal..... dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- b. Bahwa telah memperoleh surat persetujuan tetangga disekitar, Desa Sukadanau, Kabupaten Bekasi Nomor :, tanggal
- c. Bahwa telah memperoleh Rekomendasi Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor :, tanggal dari Kecamatan, Kabupaten Bekasi;
- d. Bahwa telah memperoleh Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : tanggal dari Desa, Kecamatan, Kabupaten Bekasi;
- e. Bahwa telah memperoleh Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor : dari, Notaris di
- f. Bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan e tersebut di atas, maka Surat Izin Tempat Usaha (SITU) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

(3. Undang-Undang...)

3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl Tahun 1926 Nomor 226 terakhir dirubah dengan Stbl Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Maritim;
14. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1982 tentang Prosedur Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan yang berlokasi di Dalam Kawasan Industri ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penertiban Pungutan-pungutan Dalam Jangka Waktu Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemberian Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di Luar Kawasan Industri;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kabupaten Dati II Bekasi Nomor 14 Tahun 1991 tentang Izin Undang-undang Gangguan dan Izin Tempat Usaha di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi

(22.Peraturan...)

22. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan, Non Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.
23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Surat Izin Tempat Usaha / SITU Perluasan kepada :
Nama Penanggung Jawab Perusahaan :

Jenis Usaha :
Nomor NPWP :
Luas Lokasi / Tanah : M²
Luas Ruang Usaha Awal : M²
Luas Ruang Usaha Tambahan : M²
Total Luas Ruang Usaha : M²
Lokasi Perusahaan :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : B e k a s i

KEDUA : Dengan diberikannya izin sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA maka kepada wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Menyediakan alat – alat pemadam kebakaran antara lain Fire Extinguisher dan atau hydrant sesuai dengan kebutuhan yang ditempatkan pada suatu tempat yang mudah dijangkau apabila diperlukan untuk menjaga dari kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ;
2. Limbah padat sisa kemasan agar dikumpulkan pada tempat khusus sebelum dijual atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga dan dilarang melakukan pembakaran di tempat terbuka;
3. Untuk menunjang kelestarian alam agar memperhatikan penghijauan di sekitar areal tempat usaha dengan cara menanam tanaman keras yang berfungsi sebagai penyaring debu dan kebisingan;
4. Membangun/mempersiapkan instalasi, sarana/alat-alat yang memadai untuk mencegah terjadinya pencemaran / Kerusakan lingkungan hidup baik berupa pencemaran air, tanah, udara maupun kebisingan;
5. Dilarang mengambil air untuk kepentingan tempat usaha baik air tanah, air tanah dalam, air permukaan dan membuang limbah cair / padat ke perairan umum tanpa izin yang berwenang;
6. Penggunaan motor diesel harus mendapat persetujuan dari yang berwenang;
7. Pembuatan/pendirian bangunan perusahaan harus memenuhi syarat-syarat konstruksi serta garis sempadan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan atau petunjuk dari Instansi yang berwenang;

(8. Pengusaha)

8. Pengusaha disyaratkan menjamin kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku;
9. Mentaati dan melaksanakan petunjuk-petunjuk instansi terkait yang berkompeten dengan kegiatan usaha.

- KETIGA : Apabila pemegang izin menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama maka izin ini akan dicabut kembali dan kepadanya dapat dikenakan sanksi.
- KEEMPAT : Izin ini bukan untuk menjalankan usaha, melainkan pengendalian / pengaturan gangguan dan tercemarnya / Kerusakan lingkungan..
- KELIMA : Apabila tempat usaha diperluas baik arealnya maupun jenis usahanya dan atau mengalihkan/memindahtangankan kepada orang/pihak lain maka harus mengajukan permohonan kepada Bupati Bekasi melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
- KEENAM : Izin ini berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih beroperasi.
- KETUJUH : Izin ini harus didaftarkan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dan setiap keterlambatan daftar ulang dikenakan denda 2 % per-bulan dari besarnya retribusi yang terutang.
- KEDELAPAN : Surat izin ini diberikan kepada di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bekasi dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : BEKASI
Pada tanggal :
Berakhir tanggal :

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**

N a m a
Pangkat/Golongan.
NIP.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada ;

1. Yth. Bupati Bekasi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bekasi;
3. Yth. Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Kab. Bekasi;
4. Yth. Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM Kabupaten Bekasi;
5. Yth. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi;
6. Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bekasi;
7. Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
8. Yth. Camat
9. Yth. Kepala Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU**

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

BEKASI

BERITA ACARA

Nomor : 503.6/ BA/BPMPPT/...../.....

**PENINJAUAN LOKASI
SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU)**

Pada hari ini....., tanggal....., Bulan....., Tahun..... kami yang bertandatangan dibawah ini telah melaksanakan peninjauan lokasi/tempat usaha sesuai dengan surat permohonan dari sdr/i, Nomor, tanggalyang bertindak atas nama dengan maksud untuk membuat, dengan hasil sebagai berikut :

DATA PENINJAUAN LAPANGAN :

1. Nama Pemilik/Penanggungjawab :
2. Nama Perusahaan :
3. Jenis Usaha :
4. Lokasi Usaha :
5. Alamat Perusahaan :
 - Desa/Kelurahan :
 - Kecamatan :
 - Kabupaten : Bekasi
6. Status Tanah :
7. Luas Lokasi / Tanah : M²
8. Luas Ruang Usaha Awal : M²
9. Luas Ruang Usaha Tambahan : M²
10. Total Luas Ruang Usaha : M²
11. Keadaan Perusahaan :
12. Batas-batas Lokasi :
 - Sebelah Utara :
 - Sebelah Selatan :
 - Sebelah Timur :
 - Sebelah Barat :



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Telp/ Fax. 021-89970080
Website : www.bekasikab.go.id

B E K A S I

TANDA DAFTAR ULANG IZIN TEMPAT USAHA (SITU)

Nomor : HER.503.6/ / / BPMPPT/

Nama Pemilik/Penanggung Jawab :
Nama Perusahaan :
Jenis Usaha :
NPWP :
Alamat Perusahaan :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten Bekasi.

Luas : Lokasi Tanah : M²
Bangunan/Ruang Usaha : M²

Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
Nomor :
Tanggal :

Berlaku sampai dengan :

Bekasi,

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

N a m a
Pangkat/Golongan
NIP.

